



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800/Kep. 594-PBJ/2022
LAMPIRAN : 4 (empat) Lampiran

TENTANG

TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk tayang dalam Katalog Elektronik Lokal di Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelola Katalog Elektronik Lokal;
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KETIGA

: Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibagi dalam :

1. Tim Pra Katalog Lokal

- a. Merumuskan dan menyusun kajian/evaluasi usulan komoditas/produk barang/jasa untuk pencantuman katalog elektronik lokal berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan/atau hasil analisa kebutuhan barang/jasa serta ketersediaan penyedia yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Melakukan penelaahan terhadap usulan pembuatan etalase produk barang/jasa pada katalog elektronik lokal;
- c. Menyiapkan metode pemilihan melalui metode tender atau negosiasi yang dilakukan Kelompok Kerja Pemilihan;
- d. Melakukan Reviu hasil pemilihan yang dilakukan Kelompok Kerja Pemilihan dalam Katalog Elektronik Lokal; dan
- e. Menyusun Laporan pelaksanaan kajian/evaluasi;

2. Tim Pengelola Sistem Katalog Lokal

- a. Memfasilitasi penayangan komoditas barang/jasa dalam katalog elektronik lokal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada <https://e-katalog.lkpp.go.id>;
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem katalog elektronik lokal; dan
- c. Pemeliharaan dan Pengelolaan komoditas/produk yang tayang pada katalog elektronik lokal.


3. Tim Pasca Katalog/Monitoring dan Evaluasi Katalog Lokal

- a. Menyusun daftar rekapitulasi dan kinerja penyedia Katalog Elektronik Lokal;

- b. Menyusun rencana tindak lanjut pengaduan terhadap penyedia katalog elektronik lokal;
- c. Melakukan evaluasi dalam pemenuhan syarat dan ketentuan penyedia pada katalog elektronik lokal; dan
- d. Melakukan verifikasi data penyedia katalog elektronik lokal yang belum terverifikasi dalam aplikasi SIKAP.

- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Tim Pra Katalog Lokal, Tim Pengelola Sistem Katalog Lokal dan Tim Pasca Katalog/Monitoring dan Evaluasi Katalog Lokal sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

 BUPATI CIREBON, 


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
4. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:													
UNIT PENGELOLA	:													
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">JABATAN</th> <th style="width: 33%;">PARAF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESELON II</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON III</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON IV</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV					
JABATAN	PARAF													
ESELON II														
ESELON III														
ESELON IV														
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">JABATAN</th> <th style="width: 33%;">PARAF</th> <th style="width: 33%;">CATATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASISTEN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KEPALA BAGIAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEKRETARIS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN			KEPALA BAGIAN			SEKRETARIS		
JABATAN	PARAF	CATATAN												
ASISTEN														
KEPALA BAGIAN														
SEKRETARIS														

- b. Menyusun rencana tindak lanjut pengaduan terhadap penyedia katalog elektronik lokal;
- c. Melakukan evaluasi dalam pemenuhan syarat dan ketentuan penyedia pada katalog elektronik lokal; dan
- d. Melakukan verifikasi data penyedia katalog elektronik lokal yang belum terverifikasi dalam aplikasi SIKAP.

- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pra Katalog Lokal, Tim Pengelola Sistem Katalog Lokal dan Tim Pasca Katalog/Monitoring dan Evaluasi Katalog Lokal sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :


1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
4. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800/Kep. 594 -PBJ/2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN CIREBON**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- II. Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- III. Sekretaris : Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Anggota : 1. Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Unsur Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Unsur Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; dan
5. Unsur Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:										
UNIT PENGELOLA	:										
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:										
<table border="1"><thead><tr><th>JABATAN</th><th>PARAF</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESELON II</td><td></td></tr><tr><td>ESELON III</td><td></td></tr><tr><td>ESELON IV</td><td></td></tr></tbody></table>			JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		
JABATAN	PARAF										
ESELON II											
ESELON III											
ESELON IV											
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH											
<table border="1"><thead><tr><th>JABATAN</th><th>PARAF</th><th>CATATAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASISTEN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KEPALA BAGIAN</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN			KEPALA BAGIAN		
JABATAN	PARAF	CATATAN									
ASISTEN											
KEPALA BAGIAN											

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800/Kep. 594 -PBJ/2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN CIREBON**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- II. Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- III. Sekretaris : Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Anggota : 1. Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Unsur Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Unsur Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; dan
5. Unsur Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 800/Kep. 594 -PBJ/2022
 TANGGAL : 8 November 2022
 TENTANG : TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
 KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PRA KATALOG LOKAL**

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	AGUS HERMAWAN,SE.,M.E. NIP. 19760811 200801 1 005	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
2.	Ir. EKO SURYOPUTRANTO, M.T. M.Si. NIP. 19691202 199903 1 004	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
3.	YONO WAHYONO, S.Sos. NIP. 19660801 198902 1 002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Bagian Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4.	AIP MAULUDIN, ST.,MM. NIP. 19700514 200701 1 005	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
5.	SUDARTO, S.Sos. NIP. 19680808 199403 1 011	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
6.	MOCHAMAD KUSWANDI, SH. NIP. 19810409 200901 1 004	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
7.	ABDUL BASIT, SE NIP. 19700106 200604 1 006	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
8.	DADI SUHARYADI, SE. NIP. 19760826 200801 1 004	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

9.	PRIHADI, SE	Pengelola Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
10.	ROCHMAN HAERUL ARIF, SE	Pengelola Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

BUPATI CIREBON,

IMRON

JUDUL	:												
	:												
	:												
UNIT PENGELOLA	:												
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>PARAF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESELON II</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON III</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON IV</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV					
JABATAN	PARAF												
ESELON II													
ESELON III													
ESELON IV													
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>PARAF</th> <th>CATATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESELON II</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON III</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON IV</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		JABATAN	PARAF	CATATAN	ESELON II			ESELON III			ESELON IV		
JABATAN	PARAF	CATATAN											
ESELON II													
ESELON III													
ESELON IV													

9.	PRIHADI, SE	Pengelola Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
10.	ROCHMAN HAERUL ARIF, SE	Pengelola Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 800/Kep. 594 -PBJ/2022
 TANGGAL : 8 November 2022
 TENTANG : TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
 KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA SISTEM KATALOG LOKAL**

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	SUTARYO, ST. NIP. 19780614 200701 1 009	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda
2.	DIMAS SUPRIANTO, A.Md. NIP. 19920618 202012 1 005	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
3.	ABU CHAERUDIN, ST	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4.	ACHMAD ANGGA WIBOWO, S.Kom	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
5.	INDAH ROSDIANA, S.Kom	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
6.	SUHARTO, S.Kom	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
JUDUL		

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP
 SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800/Kep. 594 -PBJ/2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM KATALOG LOKAL**

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	SUTARYO, ST. NIP. 19780614 200701 1 009	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda
2.	DIMAS SUPRIANTO, A.Md. NIP. 19920618 202012 1 005	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
3.	ABU CHAERUDIN, ST	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4.	ACHMAD ANGGA WIBOWO, S.Kom	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
5.	INDAH ROSDIANA, S.Kom	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
6.	SUHARTO, S.Kom	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 800/Kep. 594 -PBJ/2022
 TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022
 TENTANG : TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
 KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PASCA KATALOG/MONITORING DAN EVALUASI KATALOG LOKAL

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	ANI KARYANI, SAP. NIP. 19710915 199901 2 001	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda
2.	IYUS ISMAIL, S.Sos., MP. NIP. 19700220 199003 1 005	Pengelola Data Layanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
3.	SUTADI SUKARYA, S.I.P., M.Si. NIP. 19780826 200801 2 008	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4.	PRAPTI WAHYUNI, SE. NIP. 19780826 200801 2 008	Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
5.	PUTRI AYU, S.Kom	Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
6.	SUHESI	Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
7.	SUHARMAN	Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

UNIT PENGELOLA									
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :									
<table border="1"> <tr> <td>JABATAN</td> <td>PARAF</td> </tr> <tr> <td>ESELON II</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>ESELON III</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>ESELON IV</td> <td>.....</td> </tr> </table>		JABATAN	PARAF	ESELON II	ESELON III	ESELON IV
JABATAN	PARAF								
ESELON II								
ESELON III								
ESELON IV								
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH									
<table border="1"> <tr> <td>JABATAN</td> <td>PARAF</td> <td>CATATAN</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>		JABATAN	PARAF	CATATAN		
JABATAN	PARAF	CATATAN							
.....							

 BUPATI CIREBON,

 IMRON

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800/Kep. 594 -PBJ/2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PASCA KATALOG/MONITORING DAN EVALUASI KATALOG LOKAL

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	ANI KARYANI, SAP. NIP. 19710915 199901 2 001	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda
2.	IYUS ISMAIL, S.Sos., MP. NIP. 19700220 199003 1 005	Pengelola Data Layanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
3.	SUTADI SUKARYA, S.I.P., M.Si. NIP. 19780826 200801 2 008	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4.	PRAPTI WAHYUNI, SE. NIP. 19780826 200801 2 008	Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
5.	PUTRI AYU, S.Kom	Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
6.	SUHESI	Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
7.	SUHARMAN	Pengolah Data Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

BUPATI CIREBON,


IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon (0231) 321197-321792 Fax. (0231) 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
Sumber – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Tanggal : 17 Oktober 2022
Nomor : 800/ 211 /PBJ.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penandatanganan

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk tayang dalam Katalog Elektronik Lokal di Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon yang telah kami persiapkan.

Demikian, mohon maklum, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN CIREBON,**

JOIS PUTRA, S.E., Kp.
Penata Tk.I
NIP. 19850207 200604

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.